



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN MALANG

TENTANG

PRAKTIK KERJA LAPANGAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA
INSTANSI PEMERINTAH

Nomor: 1.8.72/UN32.3/KS/2023

Nomor: 100.3.7/668/35.07.302.204/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal satu, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Wahyuni, S.Si., M.M** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Panji No 120, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Praktik Kerja Lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Instansi pemerintah sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Bidang praktik kerja lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Instansi pemerintah.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat..

Paraf pihak kesatu

Paraf pihak kedua

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pendidikan Praktik Kerja Lapangan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Instansi Pemerintah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Praktik Kerja Lapangan melalui program merdeka belajar;
- 2) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - (b) Menunjuk dosen pembimbing untuk melaksanakan kegiatan/program yang telah disepakati bersama; dan
 - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (a) Mengijinkan mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja praktik lapangan yang telah disepakati bersama;
 - (b) Menunjuk pendamping lapangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja praktik lapangan ; dan
 - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf pihak kesatu

Paraf pihak kedua



Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 562180
Faksimile : (0341) 562180
Surel : dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Panji No 120, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
Telepon : (0341) 391621
Surel : uptabkeskabmalang@gmail.com

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerimapemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf pihak kesatu



Paraf pihak kedua



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and integration. It provides strategies to overcome these challenges and ensure the integrity and availability of data.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in achieving organizational goals and maintaining a competitive edge in the market.



6. The sixth part of the document provides a detailed overview of the data collection process, including the identification of data sources, the design of data collection instruments, and the implementation of the data collection plan.

7. The seventh part of the document discusses the data analysis process, including the selection of appropriate statistical methods, the interpretation of results, and the communication of findings to stakeholders.

8. The eighth part of the document explores the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It emphasizes the need for transparency, informed consent, and the protection of personal data.

9. The ninth part of the document discusses the future of data management and analysis, highlighting emerging trends such as big data, artificial intelligence, and cloud computing.

10. The tenth part of the document provides a final summary and concludes the report. It reiterates the importance of data in driving organizational success and the need for continuous improvement in data management practices.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)

Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

PIHAK KEDUA
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Malang
Kepala



5515CAKX681376407

Wahyuni, S.Si., M.M.

Paraf pihak kesatu
Paraf pihak kedua


